



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 027A TAHUN 1988**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA TEHNIS PEMILIHAN  
CALON KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa sehubungan dengan menjelang berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk periode tahun 1983 - 1988, perlu segera diadakan persiapan Pencalonan dan Pemilihan calon Kepala Daerah.
  2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 Tahun 1974, maka untuk mempersiapkan kegiatan tersebut diatas perlu dibentuk Panitia Tehnis dengan Keputusan Kepala Daerah.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974, tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, - dan Pengangkatan Kepala Daerah ;
  3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Nopember 1974 Nomor : Pem.I/9901/988/Ttpr, tentang Kegiatan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Daerah Difinitif berdasarkan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;
  4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : DPRD.003 - Tahun 1983, tentang Tata tertib Pemilihan Calon Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

**MEMPERHATIKAN . . . . .**

MEMPERHATIKAN : Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Maret 1988 Nomor : 131.447/300/011/1988, tentang Penunjukan Pembantu Gubernur di Kediri sebagai penanggung jawab Pencahayaan dan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TEHNIS PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Membentuk Panitia Tehnis Pemilihan Calon Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas bertugas untuk :

- a. Meneliti syarat-syarat calon Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- b. Menyelenggarakan Tehnis Pemilihan Calon kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana tersebut diktum pertama bertanggung jawab kepada Penanggungjawab yang ditunjuk pencahayaan dan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk cq Pembantu Gubernur di Kediri.

Pasal 4.

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata dikemudian ha

MEMPERHATIKAN : Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Maret 1988 Nomor : 131.447/300/011/1988, tentang Penunjukan Pembantu Gubernur di Kediri sebagai penanggung jawab Pencahayaan dan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TEHNIS PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Membentuk Panitia Tehnis Pemilihan Calon Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas bertugas untuk :

- a. Meneliti syarat-syarat calon Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- b. Menyelenggarakan Tehnis Pemilihan Calon kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana tersebut diktum pertama bertanggung jawab kepada Penanggungjawab yang ditunjuk pencahayaan dan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk cq Pembantu Gubernur di Kediri.

Pasal 4.

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata dikemudian ha


ri terdapat kekeliruan/kesalahan didalamnya.

- b. Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 17 - 3 - 1988  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP. 010015774.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;  
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
5. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
6. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
7. Sdr. Kepala Bagian, Dinas/Jawatan/Kompartemen Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988  
Seri : D 2 Tanggal 21 MAR 1988  
Nomor : 13.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
  
Sekretaris Wilayah/Daerah

S L A M E T  
NIP 010020672

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Nganjuk  
Tanggal : 17 - 3 - 1988  
Nomor : 027 A Tahun 1988

---

DAFTAR PERSONALIA PENITIA TEHNIS

---

No	! N a m a	! Jabatan pokok	! Jabatan dalam	! Keterangan
	!	!	! Panitia	!
1.	! Paiman Hadinoto	! Ketua D P R D	! Ketua merang -!	
	!	!	! kap Anggota	!
2.	! S l a m e t	! Sekretaris Wila!	! Anggota	!
	!	! yah/daerah	!	!
3.	! A s m o e d j i	! Kepala Bagian	! Anggota	!
	!	! Pemerintahan	!	!
4.	! Drs. Maryoto	! Sekretaris De-	! Sekretaris bu	!
	!	! wan Perwakilan	! kan Anggota	!
	!	! Rakyat Daerah	!	!

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

---

Drs. IBNU SALAM  
NIP. 010015774.